KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh perlu membuat pedoman pelaksanaannya tingkat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pedoman Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015

tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan; dan
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2581 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Nomor : 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Bidikmisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 Juli 2020
Rektor,

Warul Walidin AK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua *(education for all)* adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Tidak ada istilah "anak miskin dilarang sekolah atau kuliah" di negeri ini. Salah satu upaya agar mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, dapat terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Pogram ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Pada tahun 2020 PIP yang semula hanya diberikan kepada anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah, kini diberikan kepada mahasiswa, dengan nama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi KIP Kuliah adalah perluasan atau transformasi dari program Bidikmisi yang selama ini telah terselenggara. Kebijakan ini berlaku menyeluruh termasuk pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama.

KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu warganya dalam memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas, dan sejahtera. Bentuk Program KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Bantuan sosial tersebut ditempatkan pada akun belanja bantuan sosial yang diluncurkan kepada mahasiswa penerima program.

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) sejak tahun 2015 telah menyalurkan program Bidikmisi sebanyak 37.850 mahasiswa, dan tentu saja mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh ada di dalamnya. Setelah Bidikmisi diperluas atau bertransformasi menjadi KIP Kuliah pada tahun 2020, Dirjen Perdis mengalokasikan sebanyak 17.565 mahasiswa. Dibutuhkan komitmen yang kuat oleh para pihak agar program KIP Kuliah pada PTKI dapat berjalan dengan baik, sistematis, akuntabel, dan tepat sasaran. Untuk itu, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh mengeluarkan pedoman pelaksanaan KIP Kuliah yang merujuk langsung kepada Petunjuk Teknis Program KIP Kuliah Dirjen Pendis Kementerian Agama RI disesuaikan dengan kebutuhan lokal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

B. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, tepat proses, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah dalam penyelenggaraan program Kartu Indonesisa Pintar Kuliah.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. Persyaratan penerima dan mekanisme program;
2. Penyelenggaraan program dan penetapan kuota;
3. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara, pengelola, dan penerima program;
4. Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima program;
5. Tata kelola dana program;
6. Penghentian beasiswa dan sanksi;
7. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan; dan
8. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

D. Pengertian

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unit eselon 1 pada Kementerian Agama yang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam;
2. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disebut dengan Universitas adalah nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di Banda Aceh.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan akademik dan non akademik di Universitas ini.
4. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada Strata Satu (S1);
5. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disebut PTP adalah Perguruan Tinggi Keagamaan dalam binaan Kementerian Agama RI;
6. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM- LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan;

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
13. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

BAB II
PERSYARATAN CALON PENERIMA DAN MEKANISME PROGRAM

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa baru lulusan MA/MAK/Diniyah Formal/SMA/sederajat angkatan tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020;
2. Calon Penerima Program KIP Kuliah adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh Universitas pada tahun berjalan melalui jalur seleksi yang berlaku;
3. Memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah;
4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas; (Lampiran form 1)
5. Prodi penerima program KIP Kuliah di lingkungan Universitas diutamakan bagi prodi yang terakreditasi A dan B, kecuali dengan alasan tertentu dibolehkan bagi prodi yang terakreditasi C.
6. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. (Lampiran form 1)

B Pembuktian pemenuhan peryaratan:

1. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum memiliki KKS dan tidak termasuk peserta PKH, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah dengan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, ketidakmampuan secara ekonomi artinya memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa.

C. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Sosialisasi program KIP Kuliah;
2. Pendaftaran dan seleksi calon penerima program KIP Kuliah pada Universitas dilakukan melalui jalur seleksi yang telah ditetapkan;
3. Penetapan dan pengumuman penerima program KIP Kuliah;
4. Pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa penerima program KIP Kuliah.
5. Proses pencairan anggaran;

6. Pembentukan wadah organisasi mahasiswa penerima program KIP Kuliah;
7. Penyusunan laporan program KIP Kuliah setiap semester dan tahunan.

BAB III
PENYELENGGARA PROGRAM DAN PENETAPAN KUOTA

A. Penyelenggara program terdiri atas:

a. Direktur Jenderal Pendidikan Islam; dan
b. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu PTP.

B. Pengelola Program

1. Pengelola program adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas untuk melakukan pengelolaan, manajemen dan pelayanan program KIP Kuliah.
2. Tim Pengelola program KIP Kuliah terdiri dari penanggungjawab program, ketua, sekretaris, dan anggota sesuai kebutuhan.
3. Persyaratan Pengelola
   a. Tercatat sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas;
   b. Sehat jasmani dan rohani;
   c. Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi;
   d. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas (Lampiran form 1);
   e. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

C. Penetapan Kuota.

a. Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA menetapkan kuota penerima KIP Kuliah untuk Universitas.
b. Tim Pengelola, dalam hal ini Universitas, menetapkan sebaran kuota pada masing-masing program studi.
c. Program studi yang dialokasikan untuk program KIP Kuliah diharapkan memiliki *employability* tinggi (persepsi individu akan kemampuan kerjanya, mengamankan pekerjaan, kemajuan dan bertahan di dunia kerja).

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Universitas selaku penyelenggara mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan sosialisasi program KIP Kuliah kepada mahasiswa dan masyarakat;
2. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
3. Mengumumkan penerima Program KIP Kuliah;
4. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
5. Melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
6. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);

7. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program;
8. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA.

B. **Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola**

1. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
2. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
3. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);
4. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program;
5. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Rektor selaku KPA.

C. **Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Program**

1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
2. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Universitas;
3. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggungjawab dinyatakan dengan surat (Lampiran form 2);
4. Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran form 3);
5. Menandatangani kwitansi penerimaan dana program KIP Kuliah (Lampiran form 4);
6. Memfoto copy buku tabungan yang memuat nama dan dana KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester;
7. Melaporkan kepada Rektor melalui pengelola, apabila terjadi perubahan data penerima untuk keperluan pemutakhiran;
8. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh Universitas; dan
9. Berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti:
   a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan.
   b. Biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq atau sejenisnya.
   c. Biaya praktikum di laboratorium, bahan atau biaya pendidikan lainnya.

BAB V
MEKANISME PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN PENERIMA PROGRAM

A. Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran calon penerima KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima mendaftar secara online melalui laman (http://kipkuliah.uin.ar-raniry.ac.id/)
2. Mengisi formulir KIP Kuliah (formulir dapat didownload melalui laman (http://kipkuliah.uin.ar-raniry.ac.id/)
3. Mengunggah berkas sebagai berikut (hasil scan)
   a. KTP;
   b. Kartu Keluarga (KK);
   c. Kartu Indonesia Pintar untuk KIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk KKS/ Program Keluarga Harapan (PKH).
   d. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
   e. Rapor kelas X s/d XII semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala

Madrasah/Sekolah;

f. Ijazah beserta transkip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;

g. Surat Keterangan Berprestasi dari Kepala Sekolah serta bukti prestasi (Sertifikat, Piagam atau surat keterangan jika ada). Prestasi akademik diutamakan yang memperoleh rangking 1 s/d 10. (Lampiran form 4);

h. Rekening Listrik bulan terakhir.

i. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/ Wali (Lampiran 5) bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH);

j. Photo rumah (tampak depan, belakang, ruang tamu dan dapur);

k. Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran form 3).

Seluruh dokumen discan dan digabngkan menjadi satu file PDF dengan nama file : nama pendaftar_Dokumen persyaratan KIP 2020. Dan seluruh dokumen disusun terurut.

4. Mengikuti seleksi calon penerima program KIP Kuliah yang ditetapkan oleh Universitas.

B. Mekanisme Seleksi

1. Universitas menyelenggarakan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dengan urutan skala prioritas sebagai berikut:
   a. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan tahun berjalan dan memiliki salah satu KIP/KKS/PKH.
   b. Jika kuota pada poin a belum terpenuhi maka kuota dapat diambilkan dari mahasiswa baru yang tidak memiliki KIP/KKS/PKH dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
   c. Pertimbangan seleksi calon penerima memperhatikan potensi akademik dan capaian prestasi non akademik mahasiswa;
   d. Berkas pendaftaran dan hasil seleksi Calon Penerima Program KIP Kuliah disimpan oleh Universitas; dan
   e. Hasil seleksi selanjutnya ditetapkan oleh Rektor.

C. Mekanisme Penetapan

Rektor menetapkan melalui surat Keputusan dan mengirimkan daftar nama penerima program KIP Kuliah sesuai kuota yang telah ditetapkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

BAB VI
TATA KELOLA DANA PROGRAM

A. Dana Program dan Alokasi

1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi:
   a. Bantuan biaya hidup *(living cost)* yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
   b. Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.

B. Penggunaan Dana

Dana Program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya Hidup *(living cost);*
2. Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah meliputi:
   a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
   b. peningkatan kualitas pendidikan penerima program.

C. Tata Kelola Pencairan

1. Jangka Waktu

   Pemberian Beasiswa Program KIP Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah pada Universitas selama 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1).
2. Mekanisme Pencairan
   a. Pencairan dilakukan dengan pembayaran secara *by name by address* melalui nomor rekening masing-masing per semester.
   b. Hal-hal mekanisme pencairan anggaran mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku.

E. Ketentuan Perpajakan

Penerima program KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar pajak atas bantuan sosial yang diterima.

BAB VII
PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI

A. Penghentian Program.

Universitas dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. Memberikan keterangan yang tidak benar;
2. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran KIP Kuliah;
3. Terbukti melanggar Kode Etik Universitas;
4. Indeks prestasi kumulatif (IPK) < 3,00 terhitung dua semester sebelum semester berjalan, dan atau Indeks Prestasi (IP) semester pertama < 2,00;
5. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan atau menjalankan) organisasi terlarang;
6. Telah menyelesaikan studi;
7. Cuti/ Non Aktif (dengan alasan apapun);
8. Skorsing oleh pihak fakultas/ Universitas;
9. Drop out;
10. Tidak mengikuti kegiatan akademik yang ditentukan Universitas;
11. Mengundurkan diri;
12. Meninggal dunia;
13. Telah Menikah;
14. Penerima beasiswa mendapatkan beasiswa lain selain beasiswa bidikmisi;
15. Tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diperintahkan / dikoordinasi oleh Universitas selama 3 (tiga) kali, tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan;
16. Dikemudian hari terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima Program KIP Kuliah;
17. Mahasiswa penerima KIP Kuliah telah sampai dengan batas waktu pemberian bantuan yang ditetapkan;

    Selanjutnya, kebijakan yang terkait pelanggaran dan penghentian bantuan seperti tersebut di

atas akan diberikan melalui pertimbangan oleh pengelola Program KIP Kuliah Universitas atas persetujuan Rektor.

B. Penggantian Penerima.

Penerima Program KIP Kuliah Universitas dapat digantikan oleh mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan penerima Program KIP Kuliah dari angkatan yang sama dengan mahasiswa yang digantikan, dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Rekomendasi dari Karo AAKK;
b. Mengajukan permohonan bantuan beasiswa ditujukan kepada Pimpinan Universitas c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama atau melakukan daftar online (http://kipkuliah.uin.ar-raniry.ac.id/), diutamakan yang telah lulus cadangan pada angkatan tersebut;
c. Melengkapi pemberkasan;
d. Interview oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
e. Visitasi (jika diperlukan);
f. Rapat kelulusan oleh Pimpinan;
g. Pengumuman.

C. Sanksi

Penerima KIP Kuliah dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan Program KIP Kuliah. Universitas berhak memberikan sanksi berupa:

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Penghentian sebagai penerima program KIP Kuliah

BAB VIII
PENGELOLAAN, PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN PENDAMPINGAN

A. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas akademik dan non akademik kepada penerima program yang dilaksanakan secara sistematis, terukur dan mampu mengantarkan penerima program pada pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif serta mempunyai kepekaan sosial.

B. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan mengoptimalkan kecerdasan *(multiple intelligence)* yang dimiliki oleh penerima program.

C. Bentuk-bentuk pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan adalah:
   1. Pengembangan akademik
   2. Pengembangan bakat, minat dan kegemaran
   3. Pengembangan karakter dan leadership
   4. Pengabdian masyarakat dan kepedulian sosial; dan
   5. Pengembangan kemahasiswaan lainnya

D. Universitas dapat membentuk organisasi mahasiswa penerima program KIP Kuliah. Mekanisme pembentukan dapat diserahkan kepada mahasiswa dibawah pembinaan kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dan kepala pusat penjaminan dan penigkatan mutu mahaiswa LPM Universitas.

BAB IX
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Universitas menyampaikan laporan program KIP Kuliah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang terdiri atas:

1. Laporan program KIP Kuliah per semester memuat:
   a. fotokopi kuitansi; dan
   b. fotokopi buku tabungan yang membuktikan dana program telah diterima penerima program.
2. Laporan program KIP Kuliah akhir tahun anggaran memuat:
   a. rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program KIP Kuliah;
   b. prestasi non akademik (jika ada);
   c. nama-nama pengganti penerima program KIP Kuliah (jika ada); dan
   d. fotokopi kuitansi dan buku tabungan yang membuktikan dana bantuan telah diterima penerima program.
3. Laporan program KIP Kuliah dibuat dan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Rektor Universitas melalui SPI (Satuan Pemeriksa Internal) Universitas untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi program KIP Kuliah. Selain itu pemantauan diperlukan untuk menjamin proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu) dan dimungkinkan evaluasi dilakukan dengan cara *E-Evaluation*.

1. Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai prosedur yang diatur di dalam panduan;
2. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;
3. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
4. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program KIP Kuliah diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana dan tepat waktu dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan.

BAB X
PENUTUP

Memperluas akses dan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak utamanya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah Kementerian Agama. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program KIP Kuliah untuk membantu putra-puteri bangsa yang membutuhkan. Selanjutnya, pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan program secara akuntabel bagi Universitas yang diberikan amanah menangani program ini.

Rektor,

Warul Walidin AK

ALUR PENERIMAAN PROGRAM BANTUAN KIP KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020

PENDAFTARAN

MAHASISWA

- Akses Link.http://kipkuliah.uin.ar-raniry.ac.id/
- Mengisi Data Pribadi
- Mengunggah berkas sebagai syarat pendafataran

Tidak Sesuai

VERIFIKASI DATA

PANITIA

- Chek Kebenaran Data
- Kelengakapan Berkas yang diunggah
- Chek Keabsahan berkas yang diunggah

Sesuai

SELEKSI

PANITIA & MAHASISWA

- Tim Seleksi
- Kelompok Wawancara
- Rekap Nilai

PENGUMUMAN KELULUSAN

PANITIA

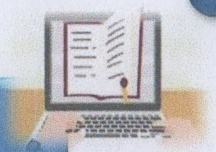

- website.http://kmhs.uin.ar-raniry.ac.id/
- Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

PENCAIRAN DANA

PANITIA

- Langsung ke Rekening Penerima /Mahaisiswa

PENETAPAN SK REKTOR

PANITIA

MENYIAPKAN AMPRAHAN

PANITIA & MAHASISWA

- Mahasiswa menyerahkan rekening Bank yang telah ditentukan
- Penanda Tanganan Fakta Integritas dan Kwitansi penerimaan Beasiswa
- Menyiapan berkas amprahan

PROGRAM KARTU INDONESISA PINTAR (KIP) KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2020

FORM CHEK LIST
PERSYARATAN PENDAFTARAN
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

NO	DOKUMEN	TANDA (√) JIKA DOKUMEN LENGKAP
1.	Formulir Pendaftaran;	
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP);	
3.	Kartu Keluarga (KK);	
4.	Pas Foto berwarna ukuran 3x4;	
5.	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Program Keluarga Harapan (PKH);	
6.	Rapor kelas X s/d XII semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;	
7.	Ijazah beserta transkip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;	
8.	Surat Keterangan Berprestasi dari Kepala Sekolah dan bukti prestasi (Sertifikat, Piagam atau surat keterangan jika ada). Prestasi akademik diutamakan yang memperoleh rangking 1 s/d 10. (Lampiran form 4);	
9.	Rekening Listrik bulan terakhir.	
10.	Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/ Wali (Lampiran 5) bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH);	
11.	Foto rumah (tampak depan, belakang, ruang tamu dan dapur);	
12.	Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran form 3).	

Keterangan:

1. Seluruh dokumen persyaratan KIP Kuliah digabungkan menjadi satu file PDF dengan nama file : nama pendaftar_Dokumen persyaratan KIP Kuliah UIN Ar-Raniry 2020.
2. Seluruh Dokumen disusun berurut;
3. Dokumen asli harap disimpan.

Lampiran form 1

PAKTA INTEGRITAS PENGELOLA PROGRAM KIP KULIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
TTL : _____
NIP/NUP : _____
Alamat : _____
Nama PTKI : _____
Alamat PTKI : _____

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2020, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola program KIP Kuliah;
3. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI;
4. Sanggup menaati segala peraturan yang berlaku sebagai pengelola program KIP Kuliah .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

……,……2020
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

Lampiran form 2

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA KIP KULIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
TTL : _____
Alamat : _____
NIM : _____
Fak/ Prodi : _____
Nama PTKI : _____
Alamat PTKI : _____

Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2020, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar lulus tepat waktu;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI;
3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah;
4. Belum/sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah; dan
5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima program IP Kuliah .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,
Pimpinan Fakultas/ Wadek III

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

……,…..2020
Hormat Saya,

Ttd & materai 6.000

Nama & NIM

Lampiran form 3

KUITANSI

Nomor Urut SK : _____(diisi no. urut dalam SK)
Sudah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : *Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*

Untuk Pembayaran : Dana Program KIP Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ……. Tahun ……. Tanggal.....2020.

……,……..2020

Rp. 6.600.000,-

Hormat Kami,

Ttd & Materai Rp. 6.000,-
Nama Penerima: .....
NIM: .....

Lampiran form 4

SURAT KETERANGAN PRESTASI

Kepala Sekolah……*(nama Sekolah)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Sekolah……

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama :

NIS :

Pendidikan :

ALamat :

Telah memperoleh prestasi pada sekolah yang kami pimpin sebagai berikut:

1. Prestasi Akademik.

No	Kelas		Peringkat	Nilai Rata-rata	Ket
	Kelas X	Semester I : ……			
		Semester II : ……			
	Kelas XI	Semester I : ……			
		Semester II : ……			
	Kelas XII	Semester I : ……			
		Semester II : ……			

2. Prestasi Non Akademik. (jika ada)

No	Jenis Kejuaraan	Tingkat Perlombaan (local/nasional/Internasional)	Prestasi/Juara (I,II &III)	Tahun	Ket

……,……

Kepala Sekolah……

Ttd & Stempel

(……)

Lampiran form 5

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
NIK :_____
TTL : _____
Alamat : _____
HP/Tlp : _____

Adalah orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk KIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk KKS/ Program Keluarga Harapan (PKH) dari mahasiswa/i:

Nama : _____
NIK :_____
TTL : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak mampu secara ekonomi
2. pendapatan kotor gabungan kami (orang tua/ wali) di bawah Rp..... (..... rupiah);
3. Pendapatan kotor gabungan kami (orang tua/wali) dibagi jumlah anggota keluarga di bawah Rp..... (..... rupiah).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyatan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah/RW/RT

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

……,.....2020
Hormat Saya,

Ttd & materai 6.000

Nama